

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Analisis Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Tentang Transgender

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional di tengah masyarakat saat ini muncul praktek penggantian alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, yang kemudian status jenis kelamin baru tersebut disahkan pengadilan. Bahwa di tengah masyarakat juga muncul praktek penyempurnaan alat kelamin kepada seseorang yang memiliki kelainan, misalnya seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, dan atas pertimbangan medis, dilakukan operasi guna menyempurnakan alat kelamin tersebut :

Bahwa terhadap permasalahan tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat tentang hukum-hukum terkait dengan masalah bahwa berdasarkan pertimbangan Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin sebagai pedoman.

A. Ketentuan Hukum Unuk Penggantian Alat Kelamin (Transgender)

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 yaitu

Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki - laki yang dilakukan dengan sengaja hukumnya haram.

3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 yaitu Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki - laki yang dilakukan dengan sengaja tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 yaitu Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki - laki yang dilakukan dengan sengaja adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan

B. Penyempurnaan Alat Kelamin

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau perempuan menjadi laki – laki dengan cara melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point pertama yaitu Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau perempuan menjadi laki - laki hukumnya boleh.

3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point pertama yaitu menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau perempuan menjadi laki-laki harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 yaitu menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau perempuan menjadi laki - laki dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 yaitu menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau perempuan menjadi laki - laki adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

C. Ketentuan Dasar Istinbath Hukum MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Dasar penetapan fatwa (istinbath) yang dilakukan MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah sebagai berikut:

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah

dan sunnah Rasul yang mu'tabaroh, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

2. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 berdasarkan keputusan sidang komisi fatwa MUI, keputusan fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan ijma", qiyas dan mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti : istihsan, masalah mursalah dan sada adz Dzari'ah.
3. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "komisi fatwa".
4. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaknya ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
5. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.
6. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaknya terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau Tim Khusus sekurang- kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
7. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (qath'iy) hendaknya komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan

fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nash nya dari Al-Qur'an dan Sunnah.

8. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil "tarjih" setelah memperhatikan fiqh muqorron (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqorron yang berhubungan dengan pentarjihan.
9. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijihad jamain (kolektif) melalui metode bayani, taklimi (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istiflah, sadd al dzari'ah.
10. Pendapat fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih „ammah) dan maqashid al syari'ah.

4.2 Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 02 Tahun 2010 Tentang Transgender

Dari Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin menetapkan bahwa Hukum Penggantian Alat Kelamin yang dilakukan secara sengaja hukumnya haram, yaitu mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya.

Dasar yang hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan keharaman dari operasi ganti kelamin yaitu dari Al-Qur'an, Hadits, *Istishab*, dan kaidah-kaidah fiqihyah. Untuk menganalisa keputusan

fatwa MUI tersebut, harus diketahui dahulu tentang hukum operasi penggantian kelamin.

Mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, at Turmudzi dan Ibnu Majah, "*Rasulullah saw melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki*" dikategorikan hadits shahih, karena sanadnya bersambung (tidak terputus). Hadits tersebut menjelaskan secara tegas tentang keharaman perilaku transeksual, hukum larangan transeksual ini didapatkan melalui *ibarat al-nass*, menempati tingkatan tertinggi dalam penunjukan hukum secara *lafdziyah* (tekstual). *Ibarat al-nass* sendiri adalah makna yang segera dapat dipahami dari lafadz nash dan memang makna itulah yang dimaksud.

Demikian juga dalil hadits tersebut apabila dilihat dari kejelasannya masuk kategori dzahir. Sehingga keharaman perilaku transeksual muncul berdasarkan dalil dan metode *istinbath* yang kuat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI yang menetapkan bahwa Islam mengharamkan operasi perubahan dan penyempurnaan alat kelamin itu tepat, dan dasar hukum yang digunakan juga tepat.

Mengenai Metode *istishab* dalam fatwa tersebut, sebenarnya tidak dijelaskan secara tersurat dalam fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan, akan tetapi metode ini

diketahui penulis secara tersirat yaitu pada ketetapan fatwa tersebut poin 3 yang menyatakan bahwa

“Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi jenis kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI yang menetapkan bahwa Islam mengharamkan operasi perubahan dan penyempurnaan alat kelamin itu tepat, dan dasar hukum yang digunakan juga tepat.

Secara medis, operasi ganti kelamin atau operasi yang lainnya merupakan tindakan yang dapat membahayakan tubuh, bagaimana tidak, dalam operasi tersebut pasti telah dimasukkan bahan-bahan kimia tertentu. Yang menyebabkan orang tersebut mengalami ketergantungan terhadap hormon- hormon sintetik.

Jadi jelas bahwa bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya, bahaya tersebut yaitu apabila operasi tersebut gagal, maka bisa menyebabkan kerusakan anggota badan dan bahkan kematian.¹

Oleh karena itu, kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan mental yang penanganannya bukan dengan mengubah ciptaan Allah, melainkan melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan

¹ Prayitno *Operasi Ganti Kelamin*, <http://prayitno-com.blogspot>. Diakses 27 November 2015

(spiritual and psychological therapy).

Selain membahas tentang haramnya operasi penggantian kelamin, fatwa MUI juga membahas tentang kebolehan penyempurnaan alat kelamin. Diboletkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan atau kelamin ganda.

Peranan dokter dan medis dalam penyempurnaan alat kelamin ini, jika sesuai syari'at Islam dan bahkan dianjurkan, maka ia mendapat pahala dan termasuk perbuatan terpuji karena termasuk anjuran bekerja sama dalam ketaakwaan dan kebajikan.

Pada kasus perubahan kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, operasi perubahan kelamin ini tidak berakibat apa-apa terhadap status kewarisannya, ia tetap berkedudukan sebagai ahli waris seperti jenis kelamin yang asli pada waktu lahir/pada waktu sebelum melakukan operasi ganti kelamin, karena penggantian tersebut dihukumi haram, sehingga tidak berimplikasi hukum apapun.

Sedangkan operasi penyempurnaan kelamin dapat berimplikasi hukum terhadap pelakunya sebagai ahli waris. Penulis sepakat terhadap keputusan MUI yang menghukumi seseorang yang melakukan operasi penyempurnaan kelamin dengan menyesuaikan jenis kelamin setelah penyempurnaan. Hal ini tentunya lebih

menegaskan statusnya sebagai ahli waris.

Oleh karena itu, orang yang melakukan penyempurnaan ini berhak mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan untuk legitimasi atas status jenis kelaminnya yang baru, agar terhindar dari permasalahan yang mungkin terjadi dalam kewarisan. Menurut Majelis Ulama Indonesia, mengubah alat kelamin dari sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram. Oleh karena itu, seseorang yang telah melakukan operasi penggantian alat kelamin, tidak berimplikasi hukum syar'i dan status jenis kelaminnya tetap seperti sebelum dia melakukan operasi ganti kelamin.

Status jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi kelamin dalam kewarisan ini, tergantung kepada sifat dan tujuan operasi kelamin yang dilakukan. Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya itu *tabdil/taghyiril khilqah* artinya mengubah ciptaan Allah dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap, tidak berubah, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris misalnya, ia tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli yang normal pada waktu lahirnya. Karena itu, seorang wanita yang melakukan operasi kelamin menjadi pria, tidak berhak menuntut bagian warisannya sama dengan bagian pria (2:1 untuk anak pria dan wanita dalam hukum Islam), sebab ia menurut hukum tetap berstatus sebagai wanita.

Menurut Mahmud Syaltut, dari segi waris seorang wanita yang melakukan operasi penggantian kelamin menjadi pria tidak akan menerima bagian warisan pria (dua kali bagian wanita) demikian juga sebaliknya. Sementara operasi kelamin yang dilakukan pada seseorang yang mengalami kelainan kelamin (misalnya berkelamin ganda) dengan tujuan *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan sesuai dengan hukum akan membuat identitas dan status hukum orang tersebut menjadi jelas.